



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jalan : Kapten P. Tendean No. 6 Palembang Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 311050 -356094 Faksimile : (0711) 356094 Kode Pos . 30126
Website : www.bkd.sumselprov.go.id

KEBIJAKAN STANDAR BIAYA PEROLEHAN INFORMASI PUBLIK

Nomor: 800.1/ **2571** /BKD.Sekr/2026

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149).
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik.

B. Prinsip Umum

1. Informasi publik pada dasarnya diberikan secara gratis.
2. Biaya hanya dikenakan untuk penggandaan atau penyediaan fisik.
3. Biaya harus wajar, transparan, dan berdasarkan biaya riil.
4. Tidak diperkenankan pungutan di luar ketentuan.

C. Jenis dan Besaran Biaya

1. Informasi Digital: GRATIS.
2. Informasi Cetak: Tidak menyediakan informasi cetak dikarenakan efisiensi anggaran.

D. Mekanisme Pembayaran

Tidak berbiaya (gratis) dikarenakan hanya menyediakan informasi digital.

E. Ketentuan Lain

1. Tidak dikenakan biaya.
2. Pemohon dapat mengajukan keberatan jika biaya tidak wajar.
3. Pelanggaran dikenakan sanksi sesuai peraturan.

F. Penutup

Kebijakan ini menjadi pedoman dalam pelayanan informasi publik yang transparan dan akuntabel.

Palembang, **10** Agustus 2026

Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Sumatera Selatan,

H. ISMAIL FAHMI, S.IP., M.Si.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 196812151989031002